



## Kelurahan Bulete

Jalan Pengadilan No. 354 Lingk. Bolabakka Kec. Pitumpanua Kab. Wajo 90992  
082293644256

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Pitumpanua / Kelurahan Bulete

# Surat Pengantar Kartu Keluarga

No. SK : 003 Tahun 2024


## Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga Lama Istri/Suami
2. Membawa fotocopy KTP Suami/Istri, anak dan anggota keluarga lainnya
3. Membawa fotocopy Buku Nikah
4. Membawa fotocopy Akte Kelahiran, Ijazah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerbitan Administrasi Kependudukan (Surat Pengantar Akta Kelahiran, Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Kematian).

### Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1. <u>Persyaratan</u>
a. <u>Dokumen/berkas pendukung</u>
b. <u>Tanda pengenal/identitas</u>
2. <u>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</u>
 <pre>graph LR; A[Tamu / Pengguna Layanan] --&gt; B[Petugas Pelayanan Informasi]; B --&gt; C[Menerima Layanan Permohonan Informasi];</pre>
<u>Prosedur:</u>
a. Pemohon mengajukan Surat Pengantar Akta Kelahiran, Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Kematian
b. Ditelaah dan diterima oleh petugas administrasi;

1. Pemohon mengajukan Surat Pengantar Kartu Keluarga dengan membawa berkas pendukung yang diperlukan
2. Ditelaah dan diterima oleh petugas administrasi;
3. Penelitian berkas dan penanda tangan pengantar;
4. Penyampaian berkas kepada operator;
5. Pengentrian data pemohon dan pencetakan dokumen;
6. Penelitian hasil cetak dokumen dan pembubuhan tanda tangan serta stempel
7. Pengembalian berkas dan dokumen kepada petugas administrasi untuk disampaikan kepada pemohon.



## Kelurahan Bulete

Jalan Pengadilan No. 354 Lingk. Bolabakka Kec. Pitumpanua Kab. Wajo 90992

082293644256

-

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Pitumpanua / Kelurahan Bulete

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

Kalau berkas lengkap jangka waktu penyelesaian sekitar 20 - 30 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. Online melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))